



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

#### **PENGUATAN IMPLEMENTASI PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENEGASAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA SERTA PENGUTAMAAN POSKO DI TINGKAT MIKRO/RT/RW SECARA PARTISIPATIF UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta dalam rangka menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Pesawaran yang menunjukkan tren kenaikan, maka perlu adanya upaya yang strategis dan terukur dengan melakukan penguatan implementasi PPKM, penegasan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan pengutamaan posko di tingkat yang paling bawah yaitu ditingkat RT/RW secara partisipatif oleh masyarakat dalam rangka pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Pesawaran. Maka berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada
1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
  2. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
  3. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penguatan implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atau PPKM yang pengaturannya sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : Camat mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa sampai dengan tingkat RT/RW sesuai dengan kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.



- KETIGA : Camat dan Kepala Desa mendorong RT/RW untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RT/RW yang meliputi bidang tugas komunikasi, tanggap darurat, kesehatan, logistik dan keamanan.
- KEEMPAT : Kesiagaan, tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 adalah berpedoman pada Surat Edaran Bupati Pesawaran Nomor : 440/1903/IV.15/2020 tentang Kesiagaan Tingkat RT/RW Desa Dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 disatu RT/RW, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT/RW selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT/RW selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT/RW yang mencakup :
    1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;



4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
6. membatasi keluar masuk wilayah RT/RW maksimal hingga Pukul 20.00; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT/RW yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran.

#### KEENAM

- : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

#### KETUJUH

- : Camat, Kepala Desa dan RT/RW tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat pada masyarakat di masing-masing wilayahnya untuk memastikan serta menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap kewajiban dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

#### KEDELAPAN

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
- a. membentuk Posko tingkat Desa bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan



- d. Membentuk Posko tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka penguatan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT), yang dalam implementasinya Posko tingkat RT/RW berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Desa, Kecamatan, dan Satgas COVID-19 Kabupaten Pesawaran.

KESEMBILAN

- : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
  - a. kebutuhan ditingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
  - b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - c. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Kabupaten dan dapat didukung sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
  - d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Kabupaten dan dapat didukung sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

KESEPULUH

- : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya serta Posko tingkat RT/RW juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEBELAS

- : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari :
  - a. tempat kerja/perkantoran :
    - 1) untuk Desa dan Kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen).
    - 2) untuk Desa dan Kecamatan yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen).



- 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diatas, dilakukan dengan :
  - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
  - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar :
  - 1) untuk Desa dan Kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) untuk Desa dan Kecamatan yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*).
- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud huruf c diatas, pada :
  1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (lima puluh persen) dan pembatasan jam operasional s/d pukul 20.00 WIB untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/pusat perdagangan sampai dengan Pukul 20.00 WIB waktu setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. tempat ibadah:
  - 1) untuk Kecamatan dan Desa selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;



- 2) untuk Kecamatan dan Desa pada Zona Merah melaksanakan ibadah di tempat ibadah ditiadakan dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
- g. Pelaksanaan kegiatan pada area publik fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya :
- 1) untuk Kecamatan dan Desa selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - 2) untuk Kecamatan dan Desa pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona merah berdasarkan penetapan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
- h. kegiatan seni, budaya sosial, kemasyarakatan serta hajatan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan :
- 1) untuk Kecamatan dan Desa selain pada Zona Merah diizinkan untuk dibuka dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - 2) untuk Kecamatan dan Desa pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona merah berdasarkan penetapan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
- i. Pelaksanaan Kegiatan Rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan :
- 1) untuk Kecamatan dan Desa selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - 2) untuk Kecamatan dan Desa pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona merah berdasarkan penetapan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
- j. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pembatasan kapasitas (khusus kendaraan roda 4 (empat) maksimal 50% dari muatan normal), jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- k. Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j wajib disesuaikan dengan Zonasi resiko wilayah.



## KEDUA BELAS

- : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Kecamatan dan Desa yang memenuhi unsur :
- tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian Kecamatan dan Desa;
  - tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan Kecamatan dan Desa;
  - tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif Kecamatan dan Desa;
  - tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
  - positivity rate* (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).

## KETIGA BELAS

- : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Camat dan Kepala Desa :
    - untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro.
    - agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
      - menggunakan masker;
      - mencuci tangan;
      - menjaga jarak;
      - menghindari kerumunan;
      - mengurangi mobilitas.serta melakukan penguatan terhadap 3T:
      - testing*;
      - tracing*;
      - treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina).
    - mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*.
    - pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata serta taman dengan menerapkan kewajiban :
      - penerapan *screening test* antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;
      - penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*;
      - untuk daerah pada Zona Oranye dan Zona Merah :
        - kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran;



- 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Bersama dengan unsur TNI/Polri dan lembaga terkait mengawasi keluar masuknya pekerja/masyarakat urban di masing-masing wilayah Kecamatan dan Desa.
  6. Kecamatan dan Desa didukung Kapolsek, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah.
- b. perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa melalui Posko Desa menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI/POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
  - e. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata.



- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEEMPAT BELAS : Kebijakan memberlakukan Hari Libur Tahun 2021 akan diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

KELIMA BELAS : Kepada :

- a. Camat Se-Kabupaten Pesawaran dan Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan memberikan laporan kepada Bupati Pesawaran paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
  2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan RT/RW untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
  3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan RT/RW untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- b. Camat dan Kepala Desa pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KEENAM BELAS : Bagi seluruh masyarakat yang melanggar Instruksi Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH BELAS : Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penegasan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

KEDELAPAN BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

**BUPATI PESAWARAN,**

**H. DENDI RAMADHONA K., S.T., M.Tr.I.P.**